

WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor: Jl. Panglima Batur Banjarbaru Kalsel Telepon (0511) 772185 Fax. (0511) 774269

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR: 239 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA PROGRAM PENDIDIKAN KETERAMPILAN (SLTP – PPK) / SLTP NEGERI 7 BANJARBARU MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan kepastian terhadap alih fungsi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Program Pendidikan Keterampilan (SLTP – PPK) / SLTP Negeri 7 Banjarbaru menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Banjarbaru dianggap perlu adanya penetapan alih fungsi;
 - b. bahwa untuk hal tersebut pada hurup a konsideran di atas dilihat dari segi persyaratan dianggap telah memenuhi syarat;
 - bahwa untuk hurup a dan b pada konsideran di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 - 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan

7. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 176 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 3 September 2001;

Memperhatikan:

Hasil Pertemuan antara Kepala SLTP Negeri 7 Banjarbaru, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Pengurus BP 3 SLTP Negeri 7 Banjarbaru pada tanggal 10 Mei 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengalih fungsikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Program

Pendidikan Keterampilan (SLTP – PPK) / SLTP Negeri 7 Banjarbaru menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Banjarbaru dengan bidang keahlian teknologi yang meliputi jurusan Kontruksi

Bangunan, Otomotif dan Listrik.

KEDUA: Memberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yakni nomor:

221156002001

KETIGA : Segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan

pendidikan pada SLTP Negeri 7 Banjarbaru dianggap berakhir setelah siswa kelas III dan kelas II yang saat ini masih mengikuti pelajaran

telah menamatkan pendidikannya.

KEMPAT : Semua Guru , tenaga Tata Usaha, barang-barang inventaris baik

bergerak / tidak bergerak yang sebelumnya berada dalam pengelolaan SLTP negeri 7 Banjarbaru , sejak diterbitkannya Keputusan ini beralih

kepada pengelolaan SMK Negeri 2 Banjarbaru.


KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2001 / 2002, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

pada tanggal : 26 Agustus 2002



Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di JAKARTA
- 2. Gubernur Kalimantan Selatan
- 3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di JAKARTA
- 4. Direktur Pendidikan SLTP di JAKARTA
- 5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di JAKARTA
- 6. Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- 8. Ketua BAPPEDA Kota Banjarbaru
- 9. Kepala Badan Kepegawaian Kota Banjarbaru